

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dikatakan bahwa “Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Indonesia merupakan salah satu negara yang diberkahi Tuhan Yang Maha Esa berupa kekayaan sumber daya alam yang melimpah, baik yang hayati non hayati serta dikenal mempunyai keanekaragaman hayati dan tingkat endemik yang tinggi di dunia. Sumber daya alam yang melimpah tersebut tentunya wajib dipelihara, dilestarikan, dilindungi dengan bijaksana bagi kesejahteraan masyarakat dan demi keseimbangan ekosistem sebab sumber daya alam dan ekosistem tersebut memiliki keterbatasan.

Menurut data dari Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia yang bekerjasama dengan Konphalindo (Konvensium Nasional untuk Pelestarian Hutan dan Alam Indonesia):¹

Indonesia memiliki sekitar 12 persen (515 jenis) dari total jenis binatang menyusui (mamalia); 7,3 persen (511 jenis) dari total reptil dan 17 persen (1.531 jenis) dari total jenis burung di dunia; 270 jenis amfibi; 2.827 jenis ikan serta 47 jenis ekosistem, selain itu sebagai bagian terbesar di kawasan Indo Makaya, Indonesia merupakan salah dari 12 pusat distribusi keanekaragaman genetik tanaman.

Pada Pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyebutkan bahwa

¹ Iswan Dunggio, 2009, “Telaah Sejarah Pengelolaan Taman Nasional di Indonesia”, *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*, Vol VI, No.1, 2009.

“Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain”. Berdasarkan undang-undang tersebut jelas bahwa lingkungan mempunyai dua unsur atau dua bagian, yaitu komponen sumber daya alam hayati atau bisa disebut juga makhluk hidup seperti satwa dan tumbuhan serta komponen non hayati atau bisa disebut juga makhluk tak hidup yaitu air, tanah, matahari, dan udara.²

Pengertian satwa itu sendiri menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya adalah “semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup di darat dan/atau di air, dan/atau di udara”. Namun banyak sumber daya alam hayati yaitu salah satunya satwa yang sudah berada diambang kepunahan selain disebabkan oleh seleksi alam, terdapat faktor lainnya yaitu dikarenakan perdagangan secara ilegal.

Dikarenakan oleh bernilainya suatu jenis satwa yang menjadi pendorong bagi sekelompok manusia untuk melakukan perburuan secara ilegal sehingga terjadilah penurunan jumlah populasi satwa yang tajam di alam adalah dari perniagaan secara ilegal dikarenakan, beberapa satwa diburu untuk diambil secara hidup untuk dipelihara ataupun diperdagangkan, Adapun motif lain yang hanya bagian-bagian yang diambil seperti kulit, taring, tulang, gading, sisik daging dan lain-lainnya untuk diperdagangkan. Bagian-bagian tubuh satwa tersebut digunakan untuk

² Muhammad Akib, 2014, *Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 2.

keperluan mode pakaian, adat istiadat, kosmetik, bahkan digunakan untuk obat-obatan tradisional.³

Dengan begitu pemerintah menerbitkan peraturan perundang-undangan untuk melindungi satwa dan tumbuhan dilindungi tersebut dari kepunahannya, dimana pada UU No. 5 Tahun 1990 telah mengatur mengenai perdagangan satwa yang dilindungi maupun memiliki atau memelihara satwa langka yang dilindungi. Terdapat pada BAB V Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa pada Pasal 21 Ayat (2) yang berbunyi “setiap orang dilarang untuk menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup”. Serta pada Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan Dan Satwa telah disebutkan bahwa :

- (1) Suatu jenis tumbuhan dan satwa wajib ditetapkan dalam:
 - a. mempunyai populasi yang kecil;
 - b. adanya penurunan yang tajam pada jumlah individu di alam;
 - c. daerah penyebaran yang terbatas (endemik).
- (2) Terhadap jenis tumbuhan dan satwa yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilakukan upaya pengawetan

Tujuannya adalah untuk memberikan perlindungan terhadap satwa-satwa serta tumbuhan yang dilindungi dari pelaku kejahatan yang tidak bertanggungjawab atas tindakan yang menyebabkan kepunahan satwa langka di Indonesia. Namun meskipun telah adanya regulasi atau aturan yang mengatur hingga memberikan sanksi kepada para pelaku tidak membuat pelaku menjadi jera dalam memperjual belikan hewan yang dilindungi dan

³ Irawan Rifky 2012, “Motif Perburuan Terhadap Harimau (*Phantera tigris sumatrae*) Sumatera Pada kawasan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh Kabupaten Indragiri Hulu, Riau”, *Skripsi Fakultas Pertanian Jurusan Kehutanan*, Universitas Riau, Riau, hlm. 2.

masuk dalam kategori hewan dilindungi berdasarkan undang-undang dan bahkan sudah menjadi rahasia umum jikalau maraknya tempat jual beli khusus hewan-hewan yang dilindungi.

Demi melindungi keseimbangan keanekaragaman hayati dan ekosistem, serta tindakan konservasi maka dibuatlah peraturan mengenai lembaga yang akan memiliki tugas dan wewenang khusus dalam perlindungan satwa dilindungi yaitu unit pelaksana teknis konservasi sumber daya alam yang berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. P.8/Menlhk/setjen/OTL.0/1/2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam (UPT KSDA) dimana pada Pasal 1 angka 1 disebutkan bahwa “Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam (UPT KSDA) merupakan unit pengelola konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam.”

Serta pada Lampiran V Peraturan menteri tersebut menyebutkan bahwa Balai Konservasi Sumber Daya Alam yang berada di Sumatera Barat adalah Balai KSDA tipe A yang dikarenakan memiliki struktur yaitu diantaranya; Subbagian tata Usaha, 3 Seksi Konservasi wilayah, serta jabatan fungsional. Pada Pasal 3 Peraturan Menteri tersebut dikatakan bahwa salah satu fungsi UPT KSDA “melaksanakan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara bijaksana dan berkelanjutan.”

Selanjutnya peraturan yang mengatur kewenangan BKSDA yaitu Peraturan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam Dan Ekosistem

No.p.3/KSDAE/SET/OTL.1/5/2018 tentang Pedoman Standar Dan Uraian Analisis Jabatan Administrator Pengawas Dan Pelaksana Pada Unit Pelaksana Teknis Balai Konservasi Sumber Daya Alam Balai Konservasi Sumber Daya Alam Angka 6 huruf a disebutkan kepala BKSDA memiliki wewenang yaitu “menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian peredaran tumbuhan dan satwa liar sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk perlindungan peredaran tumbuhan dan satwa liar secara ilegal.” tugas dan fungsi yang telah disebut diatas yang akan diuji pada penelitian ini, yang mana setelah dilihat dengan adanya regulasi atau aturan yang mengatur tupoksi BKSDA seharusnya dapat berjalan dengan baik.

Namun faktanya pada hari Jumat 20 Agustus 2021 Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Barat bersama Satuan Reserse Kriminal Polres Pasaman Barat kembali menemukan tindak pidana perniagaan bagian tubuh satwa dilindungi berupa kerangka tulang satwa Harimau Sumatera di sebuah kafe yang berada di Nagari Ujung Gading, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat. Dikonfirmasi satu set tulang Harimau Sumatera berjumlah 80 tulang yang disimpan di dalam tas dan dari penyelidikan lebih lanjut terungkap bahwa pelaku berniat menjual satu set tulang tersebut dan jika berhasil, dilanjutkan dengan jual beli bagian tubuh satwa berupa dua lembar kulit harimau.⁴ Hal yang dilakukan oleh pelaku melanggar dari Pasal 21 ayat (2) huruf d UndangUndang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

⁴ BKSDA Sumbar Ungkap Perdagangan Bagian Tubuh Harimau, https://www.menlhk.go.id/site/single_post/4322 diakses pada Hari Kamis 21 Mei pukul 15:00 WIB.

Harimau Sumatera merupakan anak jenis harimau terakhir yang hidup di Hutan Sumatera.

Seperti yang diketahui bahwa Harimau Sumatra saat ini masuk dalam daftar satwa liar yang dilindungi menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 106 Tahun 2018 tentang Jenis Tumbuhan dan satwa yang dilindungi dan dalam daftar spesies yang terancam punah berdasarkan Internasional Union for conversations of Nature (IUCN).⁵

Sebelumnya, kita pernah bangga memiliki Harimau Bali dan Harimau Jawa, namun keduanya sudah dinyatakan punah pada tahun 1960-an dan 1980-an.

Pada tahun 2022 Dirjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian LHK mencatat jumlah dari populasi Harimau Sumatera hanya tersisa 624 ekor, diantaranya yang berada di lembaga konservasi 370 ekor, dan 258 diantaranya berada di lembaga konservasi luar negeri.⁶ Data tersebut tidak jauh berbeda dngan data yang diberikan oleh sebuah situs berita lingkungan *mongabay* yang dalam artikelnya mengatakan bahwa jumlah Harimau Sumatera diperkirakan sekitar 600-an individu.⁷ Serta data selama 58 tahun menunjukkan bahwa harimau yang mati pada umur ≤ 5 bulan mencapai 59%, sedangkan yang mati antara umur 5 dan 24 bulan mencapai 9,3%, dan yang mati di atas umur 24 bulan mencapai 31,7%. Sementara kelahiran, harimau Sumatera Hasil analisis

⁵ *Ibid.*

⁶ Fakta Bicara Populasi dan Nasib Harimau Sumatera [Populasi Harimau Sumatra di Alam Tinggal 604 Ekor \(langgam.id\)](https://www.langgam.id) diakses pada Hari Sabtu 21 Mei 2022 Pukul 15:21 WIB.

⁷ Masa Depan Harimau Sumatera di Tangan Kita, <https://www.mongabay.co.id/2020/07/29/masa-depan-harimau-sumatera-di-tangan-kita> , diakses pada Hari Sabtu 21 Mei Pukul 16:00 WIB.

menunjukkan perbedaan yang nyata ($p \leq 0,001$) terhadap rerata tanggal kelahiran di antara negara.⁸

Penelitian kali ini akan mengambil lokasi penelitian pada Provinsi Sumatera Barat, dikarenakan pada wilayah Sumatera Barat itu sendiri merupakan daerah yang memiliki tingkat peredaran satwa dilindungi yang cukup tinggi dan juga memiliki beberapa kasus yang dinilai sangat mempengaruhi keberlangsungan hidup satwa yang dilindungi. Penelitian kali ini dilakukan tepatnya di Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Barat.

Adapun kawasan konservasi di Provinsi Sumatera Barat yang melindungi keberadaan keanekaragaman hayati dan ekosistem di dalam habitat asli satwanya atau (*in-situ*) yaitu seluruh hutan kawasan konservasi yang berada di Sumatera Barat. Serta lembaga konservasi (*ex-situ*) terkenal di Sumatera Barat untuk satwa dilindungi salah satunya yaitu Taman Margasatwa dan Budaya Kinantan di Bukittinggi, dimana tempat tersebut adalah tempat lembaga konservasi satwa liar yang dilindungi sekaligus wisata, yang terletak di Kecamatan Guguk Panjang, Kota Bukittinggi.

Dengan adanya kekayaan sumber daya alam dan keanekaragaman hayati dan telah adanya regulasi yang melindungi serta kewenangan yang dimiliki Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Barat diharapkan mampu menekan kasus-kasus tersebut dan mampu melindungi satwa langka yang dilindungi. Namun fakta yang ada di lapangan masih terlihat adanya

⁸ Gono Semiadi dan Taufiq Nugraha, 2006, "Profil Reproduksi Harimau Sumatera (*Panthera Tigris Sumatrae*) pada tingkat penangkaran", *Jurnal Biodeversitas*, Vol.7 No.4, 30 September 2006.

kendala dalam melakukan perlindungan terhadap satwa dilindungi yang berada di kawasan konservasi provinsi Sumatera Barat.

Kasus yang dijumpai adalah satwa yang sudah masuk dalam kategori dilindungi tersebut ditangkap dan diperdagangkan oleh masyarakat, baik dalam keadaan hidup maupun mati. Maka dapat dikatakan bahwa yang terjadi di lapangan tidak seperti yang diharapkan dan belum bisa berfungsi dengan semestinya, dengan kata lain *das sein* dan *das solen* belum seimbang. Hal ini terlihat bahwa masih banyak permasalahan terkait dengan perlindungan satwa yang dilindungi tersebut.

Berdasarkan uraian singkat diatas, maka penulis tertarik untuk mengangkat penelitian yang berjudul **“PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PEREDARAN SATWA LIAR YANG DILINDUNGI OLEH BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM PROVINSI SUMATERA BARAT”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan fungsi Pengawasan dan pengendalian peredaran satwa liar yang dilindungi oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Barat?
2. Apa saja tindak lanjut dari pengawasan dan pengendalian yang dilakukan Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Barat?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui pelaksanaan fungsi Pengawasan dan pengendalian peredaran satwa liar yang dilindungi oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi Barat.
2. Mengetahui tindak lanjut dari pengawasan dan pengendalian yang dilakukan Balai Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi Barat.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis mengharapkan agar penelitian yang dilakukan bermanfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Untuk menambah ilmu pengetahuan dan keilmuan serta melatih keterampilan untuk merumuskan hasil penelitian dalam bentuk tulisan atau karya tulis secara ilmiah khususnya di bidang hukum agraria dan sumber daya alam.
 - b. Untuk menerapkan pengetahuan yang diperoleh oleh penulis selama proses perkuliahan sehingga penulis dapat melakukan penelitian dengan kaidah yang ada.
 - c. Bagi penulis sendiri, penelitian ini secara khusus bermanfaat untuk menganalisa dan menjawab keingintahuan penulis terhadap perumusan masalah yang ada dalam penelitian ini.
2. Manfaat Praktis.
 - a. Hasil karya ilmiah ini diharapkan dapat memberimanfaat bagi praktisi hukum terkait pelaksanaan fungsi pengawasan dan pengendalian peredaran satwa liar yang dilindungi oleh balai konservasi sumber daya alam Provinsi Sumatera Barat.

- b. Memerikan pengetahuan kepada masyarakat agar lebih memahami tentang pengawasan dan pengendalian peredaran satwa yang dilindungi oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam sesuai kewenangannya.
- c. Agar hasil penelitian dapat menambah wawasan masyarakat mengenai pemahaman atas kesenjangan antara *das sein* dan *das sollen* dapat diartikan sebagai kenyataan normatif dengan kenyataan sesungguhnya dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dan pengendalian peredaran satwa dilindungi di Provinsi Sumatera Barat.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian sangat penting karena merupakan unsur mutlak yang harus ada di dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.⁹ Karena pada kenyataannya, itu berarti menginstruksikan bagaimana seseorang mempelajari, menganalisis dan memahami hukum sampai ia mencapai kesimpulan yang relatif besar.¹⁰

1. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang mendeskripsikan, memaparkan, dan mengevaluasi tentang pelaksanaan fungsi pengawasan dan pengendalian peredaran satwa liar yang dilindungi oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam di Sumatera Barat.

2. Pendekatan Masalah

Pada penelitian ini, penulis akan menggunakan metode yuridis empiris,

⁹ Soejono Sukanto, 2004, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, hlm 7.

¹⁰ Ade Saptomo, 2007, *Pokok-Pokok Metode Penelitian Hukum*, Unesa University Press, Surabaya, hlm. 59.

yaitu penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara mengkaji penerapan norma terhadap pelaksanaan di dalam masyarakat atau penelitian dengan penekanan ilmu hukum lainnya dari berbagai data yang diperoleh dari lapangan.¹¹

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang diambil dalam penelitian ini berdasarkan jenisnya dibedakan, menjadi :

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari penelitian lapangan. Dalam penelitian ini diperoleh dari tempat penelitian dilakukan yaitu wawancara lapangan terhadap pihak-pihak yang dianggap berkaitan langsung dengan persoalan penelitian.

b. Data Sekunder

Data Sekunder ini diperoleh melalui penelitian dari berbagai dokumen dan literatur yang berkaitan dengan topik penelitian.

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan peraturan perundang-undangan yang mana tata urutannya sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini maka penulis menggunakan bahan hukum primer antara lain:

- a) Undang-Undang Dasar Neagara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan

¹¹ Soejono Sukanto, *Pengantar Penelitian Hukum, Op.Cit.*, hlm.10.

dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

c) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Dan Ekosistemnya;

d) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa;

e) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia P.8/Menlhk/Setjen/Otl.0/1/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam

f) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.106/MENLHK/SETJENKUM.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi.

2) Bahan hukum sekunder dalam hal ini adalah hal yang memberikan penjelasan dan tafsiran terhadap sumber bahan hukum primer, seperti buku hukum, jurnal hukum, laporan hukum, media cetak atau elektronik, dan pendapat ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini.¹²

3) Bahan-bahan Non hukum yaitu dapat berupa buku, jurnal, laporan hasil penelitian dari bidang ilmu lain sepanjang masih memiliki relevansi dengan objek permasalahan yang akan diteliti.

4. Sumber Data

¹² Jhonny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, hlm. 39.

a. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian pengumpulan data primer, yaitu data yang dikumpulkan dari hasil penelitian lapangan, merupakan pokok yang diperoleh langsung dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada informan. Data yang diperlukan sebagai data penunjang diperoleh melalui informasi dan pendapat yang berkaitan dengan penelitian ini.

b. Penelitian kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah perundang-undangan, dan hasil penelitian yang berkaitan dengan topik yang dibahas dalam penelitian ini. yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini. Penelitian ini dilakukan di beberapa pustaka sebagai berikut:

- 1) Perpustakaan Pusat Universitas Andalas
- 2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
- 3) Buku Pribadi Milik Penulis

5. Teknis Pengumpulan Data

Data penelitian ini telah dikumpulkan melalui cara :

a. Wawancara

Wawancara (*interview*) adalah metode memperoleh informasi dari diskusi tanya jawab dengan narasumber yang dianggap mengetahui banyak tentang tugas dan objek dan permasalahan yang akan diteliti. Teknik ini biasanya digunakan untuk data primer. Wawancara dipandu dengan wawancara yang bersifat semi terstruktur yang dilakukan dengan mengacu pada daftar pertanyaan kunci yang telah

disiapkan sebelumnya, untuk memperoleh informasi sebanyak-banyaknya informasi dari pihak yang dijadikan responden, Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan terhadap kepala seksi wilayah II Balai Konservasi Sumber Daya Alam yaitu Ibu Eka Dhamayanti, S.Hut, MT, Kasatgas Polhut BKSDA Sumatera Barat yaitu Bapak Zulmi Gusrul, S.Pi, dan bapak Mahyunis serta bapak Tohab sebagai masyarakat di Sumatera Barat yang memelihara Satwa yang masuk ke kategori satwa dilindungi.

b. Studi Dokumen

Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data sekunder berupa pendapat atau tulisan para ahli atau pihak lain berupa informasi baik dalam bentuk formal maupun dalam bentuk naskah resmi.

c. Studi Kepustakaan

Mempelajari bahan hukum primer dan juga bahan hukum sekunder dengan cara mempelajari konsep dalam pengawasan, konsep mengenai satwa dilindungi, serta penjelasan mengenai konservasi sumber daya alam.

6. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Dalam hal ini, data primer dan sekunder diperoleh, dikumpulkan dan diolah dengan cara pengolahan data editing yaitu dengan memeriksa dan merapikan data yang telah diperoleh dari hasil wawancara, catatan dan juga informasi yang didapat dari hasil penelitian, dengan tujuan memperoleh ringkasan atau poin inti sehingga mempermudah untuk

melakukan analisa data.

b. Analisis Data

Semua data diperoleh atau dikumpulkan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka dilakukan analisis kualitatif terhadap data tersebut. Dimana penulis mengkaji hasil penelitian baik berupa data primer maupun data sekunder untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang kemudian dijabarkan dalam bentuk kalimat yang disusun secara sistematis. Data yang diperoleh tidak berupa angka-angka, sehingga tidak perlu merumuskan data statistik melainkan data yang bersifat deksriptif, yaitu berupa uraian kalimat dan penjelasan.¹³



¹³ *Ibid.* hlm. 213.